



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dapat dipertimbangkan dengan ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);
8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/ OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/ OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1198);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2029

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68/Permentan/OT.110/12/2015

TANGGAL : 16 Desember 2015

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Penilaian kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural yang diukur berdasarkan pengalaman kerja dengan masyarakat majemuk.

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dapat dipertimbangkan dengan ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Disamping itu, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013, Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman perlu menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. jenjang jabatan dan pangkat pemeriksa PVT;
2. organisasi pelaksana uji kompetensi;
3. persyaratan dan tatacara uji kompetensi; dan
4. pelaksanaan uji kompetensi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pemeriksa PVT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pemeriksa PVT dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
5. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pemeriksa PVT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pemeriksa PVT, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

6. Pengangkatan Dari Jabatan Lain adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.
7. Kenaikan Jabatan adalah perpindahan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang ditetapkan melalui PAK.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat kompetensi Pemeriksa PVT.
10. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil Uji Kompetensi.

BAB II

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PEMERIKSA PVT

Jenjang Jabatan dan Pangkat Pemeriksa PVT terdiri atas:

1. Pemeriksa PVT Pertama, yaitu:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pemeriksa PVT Muda, yaitu:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Pemeriksa PVT Madya, yaitu:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI

- A. Hasil Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- B. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam menetapkan Uji Kompetensi dibantu oleh Tim Penguji yang berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
3. Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Bagian Umum pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
4. Anggota terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. 1 (satu) orang Pemeriksa PVT yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Pemeriksa PVT yang diuji; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota Komisi PVT.
- C. Tim Penguji dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
- D. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang secara *ex officio* berkedudukan di Bagian Umum, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- E. Sekretariat Tim Penguji terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kepegawaian pada Bagian Umum, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- F. Sekretariat Tim Penguji bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi untuk Tim Penguji.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA UJI KOMPETENSI

- A. Persyaratan Uji Kompetensi
 1. Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Dari Jabatan Lain harus melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. surat permohonan mengikuti uji kompetensi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sesuai Format-1; dan
 - d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
 2. Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan harus melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

- c. fotokopi PAK terakhir dan/atau fotokopi HAPAK tahun terakhir memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- d. surat permohonan mengikuti uji kompetensi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sesuai Format-1; dan
- e. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

B. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi paling lambat minggu kedua bulan Januari.
2. Pemeriksa PVT mengajukan usulan Uji Kompetensi kepada Sekretariat Tim Penguji paling lambat minggu pertama bulan Februari dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
3. Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan menginformasikan hasil verifikasi paling lambat akhir minggu kedua bulan Februari.
4. Sekretariat Tim Penguji menetapkan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi paling lambat minggu pertama bulan Maret serta membagi jadwal anggota Tim Penguji.
5. Tim Penguji melakukan pengujian dan rapat pleno untuk memutuskan hasil Uji Kompetensi pada minggu keempat bulan Maret, dan menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala Pusat PVTTP melalui Sekretaris Tim Penguji dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
6. Sekretaris Tim Penguji menyiapkan surat keterangan lulus Uji Kompetensi untuk ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTTP sesuai Format-2.
7. Sekretaris Tim Penguji menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus Uji Kompetensi kepada Pemeriksa PVT sesuai Format-3.

BAB V

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Pembobotan Penilaian

1. Pembobotan penilaian Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Dari Jabatan Lain, sebagai berikut:
 - a. jawaban singkat sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - b. wawancara sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Praktek lapangan sebanyak 40% (empat puluh persen).

Keikutsertaan Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Dari Jabatan Lain sesuai dengan kesetaraan jabatan pada pangkat/golongan ruang yang dimiliki atau paling kurang satu jenjang jabatan dibawahnya.

2. Pembobotan penilaian Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pembobotan penilaian untuk Pemeriksa PVT Pertama yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pemeriksa PVT Muda, sebagai berikut:
 - 1) Pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) Praktek lapangan sebanyak 60% (enam puluh persen).
 - b. Pembobotan penilaian untuk Pemeriksa PVT Muda yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pemeriksa PVT Madya, sebagai berikut:
 - 1) Pemecahan masalah sebanyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2) Pemaparan pengembangan profesi sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) Diskusi pengembangan profesi sebanyak 20% (dua puluh persen).

B. Materi Uji Kompetensi

1. Kompetensi Umum

- a. Peraturan perundangan dibidang perlindungan varietas tanaman;
- b. Sistem Perbenihan Tanaman;
- c. Sistem Perlindungan Varietas Tanaman;
- d. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman;
- e. Sifat-sifat morfologi dan taksonomi tanaman;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan substantif varietas tanaman di lapangan dan laboratorium;
- g. Rancangan Percobaan dan Analisis Statistik;
- h. Teknik identifikasi sifat-sifat morfologi tanaman melalui pengamatan visual;
- i. Teknik penyajian hasil pengamatan pemeriksaan substantif secara ilmiah;
- j. Memahami teknik presentasi di depan publik;
- k. Teknik komunikasi dalam bahasa Inggris.

2. Kompetensi Khusus

- a. Pelaksanaan verifikasi dokumen permohonan hak PVT;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan substantif varietas tanaman (menyusun rancangan pengujian, melaksanakan pengujian, dan menyusun laporan hasil pengujian);
- c. Varietas kandidat, varietas pembanding, varietas contoh, dan varietas referensi;
- d. Panduan Pemeriksaan Substantif: Panduan Umum (Pandum), Panduan Prosedur Pengujian (PPP), dan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU);

- e. Teknik pengambilan sampel tanaman;
 - f. Jenis-jenis karakteristik tanaman: Karakter Kuantitatif (QN), Kualitatif (QL), dan Pseudokualitatif (PQ);
 - g. Teknik fotografi pengujian (Unik, Seragam dan Stabil).
3. Standar Kompetensi Pemeriksa PVT berdasarkan jenjang jabatan tercantum dalam Matriks-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C. Kelulusan Uji Kompetensi

1. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
2. Hasil Uji Kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji paling lambat akhir bulan Maret.
3. Hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pemeriksa PVT.
4. Apabila dalam Uji Kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali mengulang Uji Kompetensi.

D. LOKASI UJI KOMPETENSI

Lokasi Uji Kompetensi bidang perlindungan varietas tanaman:

1. Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
2. Stasiun Pengujian BUSS Manoko;
3. Balai Penelitian Pertanian lingkup Badan Litbang Pertanian; dan/atau
4. Lokasi lain yang terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Unit Kompetensi	Penilaian Kompetensi	Jenjang		
		Pertama	Muda	Madya
1. Kompetensi Umum				
a. Memahami dasar-dasar hukum system PVT di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual 2. Perlindungan Hukum Varietas Tanaman 3. Kelembagaan Yang Terkait Dengan Perlindungan Varietas Tanaman 4. Ruang Lingkup Pengaturan 5. Konvensi Internasional Bidang Perlindungan Varietas Tanaman 6. Hak Petani (<i>Farmer's Rights</i>) Dalam Perspektif <i>The International Treaty on Plant</i> 7. Perlindungan Varietas Tanaman Menurut <i>UPOV Convention</i> 8. Praktek Implementasi UU No. 29/2000 	- √ - - - - √ √	- √ √ - - √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √
- Memahami hak PVT	hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya ataumemberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.	√	√	√
- Memahami tata cara pengajuan permohonan hak PVT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. 2. Surat permohonan hak PVT harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; 	√ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √

	f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi,yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.	√	√	√
b. Memahami system perbenihan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan perbenihan nasional 2. Ruang lingkup pengaturan 3. Subsistem pendukung dalam system perbenihan 4. Produksi dan distribusi benih 5. Sertifikasi dan jaminan mutu 6. Pemasaran dan distribusi 7. Investasi dan pengembangan industry benih nasional 8. Relevansi Pentingnya Membangun Kemandirian Industri Perbenihan 9. Kebijakan Pembangunan Industri Benih 10. Perdagangan Internasional Benih 	<p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p>	<p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p>	<p>√</p>
c. Memahami dasar-dasar pemuliaan tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-prinsip genetika 2. Prosedur/metode pemuliaan 3. Pewarisan sifat 4. Silsilah dan kekerabatan genetik 5. Hibridisasi dan seleksi 6. Mutasi iradiasi dan kimia 7. Open pollinated 8. Skema pemuliaan 9. Deskripsi varietas 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
d. Memahami taksonomi dan morfologi tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip taksonomi 2. Penggolongan tanaman berdasarkan taksonomi 3. Tata cara penamaan varietas 4. Karakter morfologi dan agronomi 5. Karakter kuantitatif dan kualitatif 6. Hubungan kekerabatan berdasarkan karakter genetic dan morfologi 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

g. Memahami Perancangan Percobaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang percobaan 2. Model liner 3. Analisis of variance 4. Interpretasi data 	-	√ √ √ √	√ √ √ √
h. Memahami analisis statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses input data 2. Proses analisis data 3. Program analisis data 4. Pengujian signifikan 	√ - - -	√ √ √ √	√ √ √ √
i. Memahami teknik presentasi di depan public (umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan presentasi 2. Mempresentasikan substantif 3. Mengoperasikan sarana penunjang 	- - √	√ √ √	√ √ √
j. Mampu berbahasa Inggris (umum)	Pemanfaatan bahasa Inggris untuk komunikasi verbal dan tertulis	√	√	√
2. Kompetensi Khusus				
a. Memahami verifikasi dokumen permohonan hak PVT	Dokumen permohonan hak PVT (penamaan, kebaruan, metode dan skema pemuliaan, deskripsi varietas, foto, dan dokumen pendukung) diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku	√	√	√
b. Memahami penyelenggaraan uji BUSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. merancang pengujian 2. melaksanakan pengujian 3. menyusun laporan hasil pengujian 	- √ √	√ √ √	√ √ √
c. Memahami pengertian varietas kandidat, varietas pembanding, varietas contoh, dan varietas referensi	pengertian varietas kandidat, varietas pembanding, varietas contoh, dan varietas referensi	√	√	√
d. Memahami panduan umum (Pandum), panduan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan umum (Pandum) 2. Panduan Prosedur pengujian (PPP) 	√ √	√ √	√ √

<p>pengujian (PPP), Penduan pelaksanaan uji (PPU)</p>	<p>3. Panduan Pelaksanaan uji (PPU) 4. Penyusunan/Penyempurnaan PPU/PPP/Pandum</p>	<p>√ -</p>	<p>√ √</p>	<p>√ √</p>
<p>e. Memahami pengambilan sampel pemeriksaan secara benar</p>	<p>pengambilan sampel pemeriksaan secara benar</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>
<p>f. Melakukan pemeriksaan substantive di lapangan (pengamatan dan atau pengukuran karakteristik QN, QL, PQ)</p>	<p>pemeriksaan substantive di lapangan (pengamatan VS /VG untuk QN, QL, PQ dan pengukuran MS/MG karakteristik QN)</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>
<p>g. Menguasai teknik fotografi</p>	<p>1. Menguasai format komposisi pengaturan objek/ sampel tanaman, alat kalibrasi (mistar, chasemate, dan label nama) dalam frame. 2. Penentuan background 3. Pengaturan cahaya, focus, dll</p>	<p>√ √ √</p>	<p>√ √ √</p>	<p>√ √ √</p>

SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan/TMT :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT:

Unit Kerja :

Mengajukan usulan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan dari jabatan lain /kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi *. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagaimana terlampir.

.....,

(Pemeriksa PVT)

(.....)

NIP.

Keterangan :

* Sesuai kebutuhan

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain/kenaikan jabatan fungsional *Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanamanyang dilaksanakan pada tanggal

Jakarta,

Kepala Pusat,

(.....)

NIP.

Keterangan:

* Pilih salah satu

KOP SURAT

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Tim Penguji Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman,
dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan/TMT :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT:
Unit Kerja :

tidak lulus uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain/kenaikan jenjang jabatan* yang dilaksanakan pada tanggal sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional / memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, Saudara masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta,

Sekretaris Tim Penguji,

(.....)

NIP.

Keterangan:

* Pilih salah satu